

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BATU
DENGAN
MILENIAL ESPORT COMMUNITY
NOMOR : 006.A/K.JI-30/HK.02./06/2022
NOMOR : 006/MEC.06/OFC.KWB/2022

Pada Hari Senin, tanggal Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-06-2022) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Abdur Rochman, S.T : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Bukit Berbunga No 13A, Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nasikhul Farid, S.Kom : Ketua MEC (Milenial Esport Community) Kota Batu , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MEC Official (Milenial Esport Community) Kota Batu, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Gg IV No.5 RT 003 RW 009 Kelurahan Temas, Kota Batu, Jawa timur 65315, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu yang berfungsi sebagai pengawas pemilihan umum di Kota Batu;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Ketua MEC (Milenial Esport Community), dengan misi untuk menyelenggarakan penjangkaran, pendampingan, dan pembinaan para pengiat dana tau calon Atlit Game serta pengabdian pada masyarakat luas.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **KEDUA** berkomitmen untuk mengembangkan dan memperkuat kerjasama dalam bidang pendampingan pemuda dan atau pelajar dalam sinergitas peran pemuda dana atau kaum melenial dalam partisipasi pemilih pemula.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kesepakatan ini adalah melakukan kerjasama antara kedua belah pihak, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang bisa menjadi bagian dari proses pendidikan/pengajaran serta pendampingan dalam hal pentingnya wawasan untuk pemilih pemula.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Kerja sama ini meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran serta pendampingan dalam hal pentingnya wawasan untuk memilih pemula dalam setiap kegiatan.
2. Fokus kerja sama atas **PARA PIHAK** sebagai berikut:

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu:

- 1) Memfasilitasi serangkaian kegiatan penjangkaran, pembinaan, pendampingan atlit Game;
- 2) Memfasilitasi serangkaian kegiatan penjangkaran, pembinaan, pendampingan atlit Game berupa sosialisasi dan pembekalan informasi terkait memilih pemula atau kegiatan sejenis;
- 3) Memfasilitasi serangkaian kegiatan event atau kegiatan penjangkaran atlit dalam waktu yang diselenggarakan;

MEC Official (Milenial Esport Community) Kota Batu berperan dalam:

- 1) Mengundang Pihak Pertama dalam kegiatan-kegiatan Event Penjangkaran Atlit berupa serangkaian kegiatan pendidikan/pengajaran dan atau sosialisasi, dalam bentuk seminar atau kegiatan sejenis;
- 2) Menyediakan fasilitas sarana pembelajaran, fasilitator dan narasumbernya dalam kegiatan seminar, diskusi, dan kegiatan kepemudaan sejenis;
- 3) Mengirimkan peserta/partisipan untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), dana tau kegiatan yang di selenggarakan untuk mengkampanyekan pentingnya peran memilih pemula;

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas;
2. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan secara bersama-sama melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk membahas permasalahan tersebut secara lebih rinci;
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan promosi bersama untuk mensukseskan semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENYELESAIAN SANGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakannya secara musyawarah dan mufakat.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 6
PEJABAT PENGHUBUNG

Masing-masing pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung sebagai berikut :

1. Pejabat penghubung **Pihak Pertama** adalah:

Nama : Dwi Kusharianti, SH
Telpon : 05102348661
email : dwikusharianti@gmail.com

2. Pejabat penghubung **Pihak Kedua** adalah:

Nama : Nasikhul Farid, S.Kom
Telpon : 081335179262
email : nasikhulfarid@gmail.com

PASAL 7
PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak

PIHAK PERTAMA


Abdur Rochman, S.T
Ketua Bawaslu Kota Batu

PIHAK KEDUA


Nasikhul Farid, S.Kom
Ketua Milenial Esport Community

Pihak 1	Pihak 2
	